



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN TATA KELOLA

NOMOR : 21.10.4/UN32.5/KS/2021
NOMOR :

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (21-10-2021)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, sebuah Perguruan Tinggi Negeri, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Marji, M.Kes.** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **PT DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negara, berkedudukan di Jalan Pajajaran Nomor 154 Bandung 40174, dalam hal ini diwakili oleh **Eko Daryono** selaku Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PT Dirgantara Indonesia (Persero), bertindak untuk dan atas nama PT Dirgantara Indonesia (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa, **PIHAK KESATU** merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus Badan Hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa, **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang termasuk Industri Pertahanan Nasional yang bergerak di bidang industri kedirgantaraan dan memiliki

--	--	--	--

kemampuan dalam bidang rancang bangun, pengujian, produksi, perawatan, perbaikan dan modifikasi pesawat udara, serta jasa enjiniring.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola, untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam dalam bidang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing **PIHAK** guna meningkatkan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini, meliputi:


- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Peningkatan SDM; dan
- (5) Tata kelola.

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini di masing-masing **PIHAK**, baik Universitas Negeri Malang maupun PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
- (2) Pelaksanaan lingkup kerjasama sesuai yang dimaksud Pasal 2 Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur secara rinci dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan harus memberikan laporan kepada Pimpinan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.



Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga dan menangani setiap data dan informasi yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, secara rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*Public Domain*), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis salah satu **PIHAK**.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI


Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat atau email ke alamat sebagai berikut:

1. **PT DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)**

Up : Kepala Depertemen Pusat Pembelajaran
Heri Kusmayadi
Alamat : Jl. Pajajaran no. 154 Bandung
Telepon : 022 – 6055577
Telepon : 081394339409
Email : kesuma@indonesian-aerospace.com

2. **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Up : Ketua Tim Kerjasama Fakultas Teknik
Dr. Eng. Siti Sendari, S.T., M.T.
Alamat : Jl. Semarang No. 5 Malang
Telepon : 0341-565307
Telepon : 085330003362
Email : iro.ft@um.ac.id



Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN



1. Perjanjian Kerjasama ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. **PARA PIHAK** tidak berhak untuk mengalihkan Perjanjian Kerjasama ini sebagian ataupun keseluruhan, kepada pihak manapun, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Pasal 10
PENUTUP

1. Apabila di kemudian hari **PARA PIHAK** sepakat untuk menambah atau mengubah isi Perjanjian Kerjasama ini, maka akan dibicarakan lebih lanjut dan diputuskan setelah melalui musyawarah, dengan suatu addendum yang mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** secara mufakat, setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sesuai dengan semestinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), yang isi dan bentuknya mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup, masing-masing **PIHAK** mendapat satu rangkap.

PIHAK KESATU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. Marji, M.Kes.
Dekan

PIHAK KEDUA
PT DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)



Eko Daryono
Kepala Divisi SDM



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN TATA KELOLA

NOMOR : 21.10.4/UN32.5/KS/2021
NOMOR :

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (21-10-2021)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, sebuah Perguruan Tinggi Negeri, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Marji, M.Kes.** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **PT DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negara, berkedudukan di Jalan Pajajaran Nomor 154 Bandung 40174, dalam hal ini diwakili oleh **Eko Daryono** selaku Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PT Dirgantara Indonesia (Persero), bertindak untuk dan atas nama PT Dirgantara Indonesia (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa, **PIHAK KESATU** merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus Badan Hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa, **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang termasuk Industri Pertahanan Nasional yang bergerak di bidang industri kedirgantaraan dan memiliki

/			
---	--	--	--

kemampuan dalam bidang rancang bangun, pengujian, produksi, perawatan, perbaikan dan modifikasi pesawat udara, serta jasa enjiniring.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola, untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama”, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam dalam bidang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing **PIHAK** guna meningkatkan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini, meliputi:


- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Peningkatan SDM; dan
- (5) Tata kelola.

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini di masing-masing **PIHAK**, baik Universitas Negeri Malang maupun PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
- (2) Pelaksanaan lingkup kerjasama sesuai yang dimaksud Pasal 2 Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur secara rinci dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan harus memberikan laporan kepada Pimpinan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.



Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga dan menangani setiap data dan informasi yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, secara rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*Public Domain*), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis salah satu **PIHAK**.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI


Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat atau email ke alamat sebagai berikut:

1. **PT DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)**

Up : Kepala Depertemen Pusat Pembelajaran
Heri Kusmayadi
Alamat : Jl. Pajajaran no. 154 Bandung
Telepon : 022 – 6055577
Telepon : 081394339409
Email : kesuma@indonesian-aerospace.com

2. **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Up : Ketua Tim Kerjasama Fakultas Teknik
Dr. Eng. Siti Sendari, S.T., M.T.
Alamat : Jl. Semarang No. 5 Malang
Telepon : 0341-565307
Telepon : 085330003362
Email : iro.ft@um.ac.id



Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perjanjian Kerjasama ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. **PARA PIHAK** tidak berhak untuk mengalihkan Perjanjian Kerjasama ini sebagian ataupun keseluruhan, kepada pihak manapun, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Pasal 10
PENUTUP

1. Apabila di kemudian hari **PARA PIHAK** sepakat untuk menambah atau mengubah isi Perjanjian Kerjasama ini, maka akan dibicarakan lebih lanjut dan diputuskan setelah melalui musyawarah, dengan suatu addendum yang mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** secara mufakat, setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sesuai dengan semestinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), yang isi dan bentuknya mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup, masing-masing **PIHAK** mendapat satu rangkap.

PIHAK KESATU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. Marji, M.Kes.
Dekan

PIHAK KEDUA
PT DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)

Eko Daryono
Kepala Divisi SDM

